

PENETAPAN- SPESIFIKASI TEKNIS SURAT SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PAYAKUMBUH TAHUN 2012

2012

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 135/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2012, 15 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN SPESIFIKASI TEKNIS
SURAT SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012

ABSTRAK :

- bahwa ketentuan Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 6 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan Komisi Pemilihan Umum Daerah berkewajiban menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan; bahwa ketentuan Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 70 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama pasangan calon; bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota untuk menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan; bahwa ketentuan Pasal 119 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota untuk membentuk Keputusan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum; bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan untuk memberikan suara pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibuat Surat Suara; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Surat Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2012.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; PP No. 06 Tahun 2005; Perpres No. 54 Tahun 2010; Permendagri No

44 Tahun 2007; PKPU No. 5 Tahun 2008; PKPU No. 6 Tahun 2008; PKPU No. 31 Tahun 2008; PKPU No. 63 Tahun 2009; PKPU No. 66 Tahun 2009; PKPU No. 9 Tahun 2010; PKPU No. 12 Tahun 2010; peraturan Walikota Payakumbuh No. 6 Tahun 2012; Kpt KPU Kota Payakumbuh No 20/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2011; Kpt KPU Kota Payakumbuh No 119/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2012; Kpt KPU Kota Payakumbuh No 127/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2012; Kpt KPU Kota Payakumbuh No 125/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2012; Kpt KPU Kota Payakumbuh No 129/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2019.

- Dalam Keputusan ini ditetapkan tentang penetapan spesifikasi teknis surat suara pemilihan walikota dan wakil walikota payakumbuh tahun 2012. Termasuk dalam keputusan ini ketentuan umum; jumlah dan spesifikasi teknis surat suara; pengadaan dan pencetakan surat suara; standar surat suara; persortiran dan pelipatan surat suara; dan penutup.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Mei 2012